

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.417

Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Adam Khafi Ferdinand, Abdul Aziz Rahmat, Angelino Vinanti Sonjaya

Email: puskamsikham@gmail.com

Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia (PUSKAMSIHAM),
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak: Praktik *Trading in Influence* (TI) pada pengadaan barang dan jasa kerap kali terjadi pada Indonesia. Beberapa model nyata praktik TI dalam pengadaan barang dan Jasa diantaranya; masalah Luthfi Hasan Ishak, Irman Gusman, Itoc Tochija serta Anas Urbaningrum. pada perkembangannya, penerapan kasus TI masih memakai Pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana ihwal penyertaan serta dikaitkan dengan Pasal suap serta gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor. Selain itu, TI jua berkaitan menggunakan adanya persekongkolan tender, yg dapat saja dilakukan oleh pemerintah menggunakan pihak swasta, dimana arahnya dapat terkategori di tindak pidana korupsi. goresan pena singkat ini mencoba menguraikan secara sistematis permasalahan tadi. Penelitian ini memakai metode normative sah research. Pendekatan yang dipergunakan artinya statute approach, conceptual approach, dan case approach. akibat asal penelitian ini pertanda perbuatan *trading in influence* pada pengadaan barang serta jasa memuat unsur trilateral relationship yakni terlibatnya pihak yang berkepentingan yg selanjutnya memperdagangkan pengaruh (baik menjadi pejabat publik/negara atau bukan) dengan kepemilikan otoritas kebijakan/wewenang buat melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri pribadi. Selanjutnya, Perbuatan memperdagangkan impak mempunyai akibat yang begitu akbar dalam sektor ekonomi serta persaingan bisnis, dimana pelaku memanfaatkan pengaruh seorang buat mendapatkan laba yang tak semestinya ia dapatkan. konspirasi tender yg muncul sebab perbuatan TI membentuk praktik yg tak sehat pada persaingan perjuangan pada sektor pengadaan barang serta jasa.

Kata Kunci : *Korupsi; Pengadaan; Trading in Influence*

Abstract: *Trading in Influence (Memperdagangkan Pengaruh) practices in the goods and services procurement often occur in Indonesia. For instance as follows; The cases of Lutfi Hasan Ishak, Irman Gusman, Itoc Tochija and Anas Urbaningrum. Furthermore, the implementation of Trading in Influence (TI) cases still uses Article 55 of the Criminal Code concerning inclusion and combined with the Article ballot and gratification in the Anti-Corruption Law. TI is also related to the tender conspiracy. KPPU Deputy Chair, Ukay Karyadi said that the beginning of the corruption could be from a bad conspiracy between the government and private business actors. This is often found in corruption cases. This short article tries to systematically describe the problem TI in the goods and services procurement . This research uses the normative legal research method. The approach used is the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study show that trading in influence in the procurement of goods and services contains elements of trilateral relationship, namely; (1) interested parties, (2) parties who have and then trade influence (can be public officials / state officials or not), and (3) public officials or state administrators who have policy authority / authority. Furthermore, the act of trading influence has such a huge impact on the economic sector and business*

competition, where the actor utilizes the influence of a person to gain an undue advantage. Tender collusion arising from TI actions creates unhealthy practices in business competition in the goods and services procurement.

Keyword: *Corruption; Procurement; Trading in Influence*

PENDAHULUAN

Trading in influence pertama kali terdapat dalam Pasal 18 huruf a dan b *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya rasa peduli negara-negara besar di dunia atas permasalahan dan ancaman yang dapat ditimbulkan dari tindakan korupsi yang tentu saja lebih banyak memiliki dampak negatif serta menghambat pembangunan.¹ Indonesia pada 19 September 2006 telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, sampai saat ini Indonesia belum juga merevisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya diselaraskan dengan UNCAC sehingga terjadilah kekosongan hukum. Walaupun Pasal 18 UNCAC tersebut bersifat *non-mandatory offences*,² langkah ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan bentuk komitmen dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Sektor pengadaan barang serta jasa selalu rentan adanya praktik-praktik korupsi, seperti yang diungkapkan oleh Zihan Syaharani, yaitu:³

“Hal ini ditimbulkan setiap tahunnya nilai anggaran di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan. Hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam Laporan Tahunan KPK 2016 menyebutkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah titik rawan tindak pidana korupsi, di samping sektor atau bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, serta pelayanan perizinan.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Richo Andi Wibowo⁴ yang menyatakan bahwa, “Korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa ini menempati posisi dengan kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan.”

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama, 2015, h.8

² Tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kriminal..

³ Zihan Syahayani, *Korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia* diakses dari <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/> pada tanggal 9 Oktober

⁴ Richo Andi Wibowo, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan> pada tanggal 7 oktober.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak lagi dalam bentuk atau pola yang konvensional (seperti: *mark up*, *mark down*, suap, atau gratifikasi), tetapi terdapat perbuatan yang dari dulu sudah lazim dilakukan pelaku akan tetapi belum ada aturan hukum yang mengaturnya, yakni memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*). Pemberian suap atau gratifikasi yang tidak diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan dari si-pemilik kewenangan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan bagi si pemberi suap dan si penerima suap,⁵ dalam konteks inilah perbuatan TI pada pengadaan barang dan jasa sering terjadi. Beberapa contoh konkret Praktik TI dalam pengadaan barang dan Jasa adalah diantaranya; Kasus Luthfi hasan Ishak, Irman Gusman, Itoc tochija dan Anas Urbaningrum sehingga menimbulkan polemik karena, dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak dijumpai adanya delik mengenai TI. Penerapan kasus TI masih menggunakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dan dikaitkan dengan Pasal Suap dan Gratifikasi dalam UU Tipikor. Pejabat publik atau penyelenggara negara ditempatkan sebagai pelaku (*pleger*) dan orang yang memperdagangkan pengaruh sebagai turut serta (*medepleger*) atau bahkan penganjur (*uitloker*). Kondisi demikian memperparah pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya dalam sektor PBJ karena, tidak adanya kepastian bagi penegak hukum dalam menerapkan norma bagi pelaku TI PBJ.

Selain itu, Perbuatan TI juga berkaitan dengan Persekongkolan dalam tender. Persekongkolan tender ini menjadi persoalan yang serius karena umumnya yang menjadi objek sasaran adalah keuangan negara dan tentu saja ini menyebabkan kerugian dengan terganggunya pembangunan negara tersebut. United Nations Conference on Trade and Development⁶ menyatakan bahwa, “*Collusive tendering is inherently anti-competitive, since it contravenes the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services on the most favorable price and condition.*” Hongkong menyatakan,⁷ “Persekongkolan tender yang terjadi pada proses pengadaan barang untuk kepentingan publik dikategorikan sebagai kejahatan. Jika dilakukan di sektor privat, tindakan itu masih bisa dikategorikan legal.”

⁵ Indonesia Corruption Watch, (2014), *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, h, 28.

⁶ Fitroh Rohchyanto, Disertasi, *Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Perpustakaan Universitas Airlangga, h. 34.

⁷ Mochamad Yusuf Adidana, *Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18357/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat/>

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di antaranya menyatakan larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur Pasal 22: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Persekongkolan tender dilarang karena dapat menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat, hal ini tentunya dapat bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan tender tersebut, yaitu untuk efisiensi dan efektifitas dengan membuka kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar mampu bersaing dalam hal harga dan kualitas dari barang dan/atau jasa yang ditawarkannya.⁸ Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi mengatakan bahwa “awal mula terjadinya korupsi bisa dari persekongkolan yang tidak baik antara pemerintah dengan pihak swasta pelaku usaha. Misalnya jika kerjasama diloloskan, ada bagi hasil kepada pemerintah. Hal ini yang sering ditemui dalam kasus-kasus korupsi.”⁹ Tulisan singkat ini mencoba mengulas permasalahan yang berkaitan dengan konsep *Trading in Influence*; selain itu juga akan dianalisis perbuatan *Trading in Influence* dalam kasus pengadaan barang dan jasa; serta persoalan hubungan *Trading in Influence* dan persekongkolan tender.

METODE

Penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini. Penelitian normatif menfokuskan pada upaya untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk digunakan menjawab isu-isu hukum yang berkembang saat ini. Pembahasan atau analisis permasalahan diarahkan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya (*das sein*) bagi pelaksanaan konsep *Trading in Influence* khususnya dalam penyelesaian persoalan kasus pengadaan barang dan jasa termasuk dengan persoalan persekongkolan tender. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diatur dalam penerapan *trading in influence* dalam pelaksanaan tender.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

⁸ Alum Simbolon, *Larangan Persekongkolan dalam Tender: Upaya Mewujudkan Good Governance Wacana Indonesia* Volume 2, Tahun 2010, h., 4.

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar workshop yang sekaligus memberikan pengetahuan terkait beberapa penyelewengan pengadaan barang dan jasa di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (23/10/2018). Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4269680/ini-langkah-kppu-bendung-korupsi-lewat-pengadaan-barang-dan-jasa> pada tanggal 7 Oktober.

Konsep *Trading in Influence* (Memperdagangkan Pengaruh)

Korupsi ada di mana-mana dan juga ditemukan di setiap negara. Istilah yang digunakan berbeda tetapi mengacu pada makna yang sama. Seperti "*gin moun*" di Thailand yang berarti "makan bangsa", "*Tanwu*" adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Cina yang berarti "keserakahan atas keserakahan." Sementara itu di Jepang adalah panggilan "*oshoku*" berarti "pekerjaan kotor".¹⁰ Fenomena korupsi pada saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat dan kompleks baik dari segi modus operandi maupun aktornya. Aparat penegak hukum memang menemui banyak kesulitan khususnya dalam memproses beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, dikarenakan perbuatan tersebut belum diatur dalam hukum di Indonesia, salah satunya yakni memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence*. *Trading in influence* yang dijelaskan dalam *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) sebagai berikut :¹¹

“Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally.”

“[terjemahan bebas] Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja.”

“The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person.”

“[terjemahan bebas] Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.”

¹⁰ *Corruption is everywhere and also found in every country. The terms used are dissimilar but it refers to the same meaning. Such as "gin moun" in Thailand which means "eat the nation." "Tanwu" is a term used in Chinese which means "greed of the greed. Meanwhile in Japan is calls "oshoku" means "dirty work".* Yasmirah Mandasari Saragih dan Berlian, 2018, *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*, Sriwijaya Law Review, 2 (2), p195

¹¹ Persatuan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC), Article

“*The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*”

“[terjemahan bebas] Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.”

Menurut pendapat dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Prof. Eddy OS Hiariej,¹² bahwa:

“Subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan Pasal tersebut tidak hanya pejabat publik/negara tetapi juga setiap orang baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik maupun tidak. Rumusan Pasal ini merupakan bentuk perluasan makna pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan atau menjual belikan jabatannya, secara tegas rumusan Pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif.”

Berdasarkan berbagai literatur yang ada, dapat disimpulkan adanya beberapa pola dalam konsep *trading in influence*, yaitu :¹³

1. Pola Vertikal;

Dapat dijelaskan dengan gambar berikut :



2. Pola Vertikal dengan broker;

Dapat dijelaskan dengan gambar berikut :




¹² Eddy OS Hiariej, (2019), *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Mimbar Hukum, h.112-125

¹³ Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Handang Herawan, (2012), *Kajian Implementasi Trading In Influence Dalam Hukum Nasiona*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch, h. 29 – 35.

3. Pola Horizontal.

Dapat dijelaskan dengan gambar berikut :



Pada kenyataannya, *trading in influence (TI)* selalu dikaitkan dengan tindak pidana suap (*bribery*) ataupun gratifikasi. Mengenai perbedaan perbuatan TI dengan perbuatan suap dinyatakan oleh Brigita Manohara, “bahwa pihak yang menerima keuntungan tidak selalu pada posisi pemegang keputusan, tetapi dapat juga yang mencoba menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan.”¹⁴ Penjelasan mengenai perbedaan suap dengan TI juga dapat dilihat dari hasil monitoring kelompok negara anti korupsi (*Group os States Against Corruption, GREGO*). Hasil evaluasi GREGO diantaranya menyatakan :¹⁵

“The defference..between (trading in infuence) and bribery is that the influence peddleris no required to “act or refrain from acting” as would a public official. The recipiennt of the undue advantage assist the person providing the undue advantage by exerting or proposing to exert an improper influence over the third person who may perform (or abstain from performing) the requested act”.

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa fokus dari TI bukanlah pada “*act or refrain from acting*”, tetapi lebih kepada adanya “*undue advantage*” yang dalam hal ini diterima tidak hanya oleh pejabat atau penyelenggara negara tetapi juga termasuk orang lain. Sedangkan hasil penelitian dari Indonesian Corruption Watch (ICW), disimpulkan antara lain bahwa “TI merupakan bentuk *bilateral relationship* dan *trilateral relationship*. Hal ini berbeda dengan tindak pidana suap yang hanya merupakan bentuk *bilateral relationship* karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap.”¹⁶

¹⁴ Brigita P. Manohara, (2017), “*Dagang Pengaruh Trading in Influence di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.62.

¹⁵ *Explanatory Report, Criminal Law Convention on Corruption*, <http://conventions.coe.int/treaty/en/reports>, diunggah pada 1998, diakses pada Selasa, 1 Oktober 2019 pkl. 15.00 wib

¹⁶ Brigita P. Manohara, *Op cit*, h. 63

Lebih lanjut ICW menegaskan bahwa;¹⁷

“Bentuk *trilateral relationship* adalah kejahatan melibatkan tiga pihak yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

Secara konseptual, TI dapat berdiri sendiri tanpa didahului, dibarengi ataupun diikuti oleh suap. Serupa namun tak sama, unsur perbuatan TI dengan suap adalah dua hal yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Fitroh Rohcayanto, yaitu:¹⁸

“*Pertama*, pihak yang terlibat dalam TI adalah dua pelaku dari sisi kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya dan pemberi yang menginginkan keuntungan, sedangkan suap, penerima suap harus pejabat publik dan pemberi berasal dari penyelenggara negara atau pihak swasta. *Kedua*, subjek hukum dalam TI dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik, sedangkan suap, penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. *Ketiga*, bentuk perbuatan dalam TI pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya, sedangkan suap bertentangan dengan kewajiban atau pemberi tindakannya ada hubungan dengan jabatan si penerima. *Keempat*, pada sisi penerimaan dalam TI pelaku menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*), sedangkan dalam suap, penerima adalah yang menerima sesuatu hadiah atau janji.”

Dari ke-empat perbedaan antara perbuatan TI dengan perbuatan suap di atas, perbuatan TI memang terlihat memiliki kesamaan dengan suap ataupun gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 maupun Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001. lebih lanjut Fitroh Rohcayanto menyatakan:¹⁹

“Perbedaan utama terletak pada subyek hukum dalam *Trading in Influence* adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara) sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam TI tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tetapi memanfaatkan pengaruhnya, sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Kedua hal itulah yang sering ditemui dalam praktik peradilan sehingga sering menjadi perdebatan, tidak hanya perdebatan antara Penasehat Hukum dengan Hakim serta Penuntut Umum, tetapi terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim sendiri.”

¹⁷ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, (2014), *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Jakarta, ICW, h. 29

¹⁸ Fitroh Rohcayanto, (2018), *Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Penerbit Perpustakaan Universitas Airlangga, h. 202

¹⁹ *Ibid* .h. 203

Kasus *Trading in Influence* dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sektor pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dianggap sangat rentan akan adanya praktik korupsi. Hal ini disebabkan setiap tahunnya nilai anggaran di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu naik secara signifikan. Korupsi yang nampak semakin terpolat dan sistematis, membuat kejahatan ini memang pantas disebut *extraordinary crime*. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Marwan Effendy²⁰ bahwa “Korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya.”

Hasil penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2018, kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa berjumlah 214 kasus, hal tersebut telah merugikan negara sebesar 973 Miliar rupiah dan dengan nilai suap sebesar 45 Miliar rupiah.²¹ Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan modus memperdagangkan pengaruh (TI) di Indonesia sendiri, kasus TI sesungguhnya telah banyak terjadi.²² Namun pengaturan kriminalisasi TI hingga saat ini belum ada. Kekosongan hukum ini membuat para penegak hukum ragu dalam menggunakan Pasal mana yang harus didakwakan.

Berkaca dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang diproses oleh penegak hukum selama ini, dapat dilihat bahwa adanya dimensi perbuatan TI kerap terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa.²³ Upaya untuk memberikan gambaran secara jelas, berikut akan dipaparkan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang terindikasi perbuatan TI di sektor pengadaan barang dan jasa.

Kasus Luthfi Hasan Ishaq

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1195 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 September 2014, adapun ringkasan duduk perkara sebagai berikut:

²⁰ Marwan Effendy, (2007), *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis*, Surabaya, hlm.1. Dikutip dari Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, h. 4.

²¹ Indonesian Corruption Watch. (2018), *Tren Penindakan Korupsi*, diakses pada 21 Juli 2019

²² Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, (2017), *Tinjauan Yuridis Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya : Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, h. 86

²³ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Op cit*, h.27

“Lutfi Hasan Ishaq (LHI) telah terbukti bersalah terkait dengan suap impor daging sapi. LHI dijatuhi pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. berdasarkan aspek hukum, kasus ini teridentifikasi adanya perbuatan *trading in Influence* oleh Lutfi Hasan Ishaq selaku presiden PKS yang berupaya membujuk Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS untuk memberikan kuota impor daging sapi kepada PT. Indoguna Utama, dimana untuk itu LHI menerima uang dari Maria Elizabet (PT Indoguna Utama) melalui orang dekatnya Ahmad Fathanah.”

Menurut pendapat Fitroh Rohcayanto²⁴ sebagai berikut:

“Memang tidak menjadi persoalan karena kebetulan yang bersangkutan selain sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia juga menjabat sebagai anggota DPR RI yang tentunya adalah Penyelenggara Negara. Namun akan menjadi persoalan manakala ia bukan anggota DPR, apakah Lutfi Hasan Ishaq dapat diproses hukum dengan mengacu kepada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Korupsi yang saat ini berlaku. Tentu hal tersebut tidak dapat diproses secara hukum, mengingat Undang-Undang Korupsi Indonesia terkhusus pasal *a quo* hanya mengatur subyek hukum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau orang lain yang bekerja sama dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.”

Dalam kasus ini, penulis berkesimpulan bahwa perbuatan LHI merupakan perbuatan memperdagangkan pengaruh. Posisi LHI sebagai Presiden Partai PKS (pihak yang berpengaruh) dapat mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono (pihak yang dipengaruhi/otoritas pejabat publik) selaku Kader PKS untuk menambah kuota impor sapi bagi PT. Indoguna Utama (pihak yang berkepentingan). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaq merupakan *trading in influence* dengan pola horizontal.”

Kasus Irman Gusman

Kasus TI juga terjadi pada Kuota Gula Impor yang terjadi tanggal 21 Juli 2016 antara CV Semesta Berjaya yang diwakili oleh Memi selaku pemilik dengan Perum Bulog yang akan didistribusikan di Provinsi Sumatera Barat. Adapun posisi kasus berdasarkan Putusan MA No.97 PK/Pid.Sus/2019, yaitu: ²⁵

“Terdakwa bersedia membantu dengan meminta *fee* Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kg dan akhirnya disepakati oleh Memi. Memenuhi permintaan Memi, akhirnya Terdakwa menghubungi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke Sumatera Barat melalui Divre

²⁴ Fitroh Rohcayanto, *Op cit.* h. 3

²⁵ Dikutip dari Putusan MA No.97 PK/Pid.Sus/2019

Perum Bulog Sumatera Barat karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal. Selanjutnya Djarot Kusumayakti menghubungi Benhur Ngkaimi selaku Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Barat menyampaikan ada titipan pesan dari Terdakwa agar Memi diberikan alokasi kuota untuk menyalurkan gula impor di wilayah Sumatera Barat.”

“Pada tanggal 23 Juli 2016 Memi menghubungi Xaveriandy Sutanto menyampaikan bahwa Benhur Ngkaimi menginformasikan bahwa CV Semesta Berjaya mendapatkan kuota gula impor dari Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni sebesar Rp11.500,00 s/d Rp11.600,00 per kg. Kemudian tanggal 25 Juli 2016 Xaveriandy Sutanto dan Memi menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Xaveriandy Sutanto dan Memi ditangkap oleh petugas KPK. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Xaveriandy Sutanto dan Memi karena Terdakwa selaku Ketua DPD RI telah mempengaruhi Direktur Utama Perum Bulog dalam mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapat alokasi kuota gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat, bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPD RI.”

“Dalam kasus ini, Irman Gusman telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua DPD RI (pihak yang berpengaruh) untuk mempengaruhi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog (pihak yang dipengaruhi/otoritas pejabat publik) terhadap alokasi kuota impor gula guna menguntungkan CV Semesta Berjaya (pihak yang berkepentingan). Dimana hal ini jelas bahwa Irman telah melakukan *trading in influence* dengan pola horizontal.”

Kasus Walikota Cimahi

Kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi Periode 2012-2017 Atty Suharty bersama-sama dengan Itoc Tochija sebagai suami dalam proyek pembangunan pasar atas tahap II tahun 2016- 2017 pada kurun waktu antara tanggal 31 Desember 2015 s/d 1 Desember 2016. Kronologis perkara berdasarkan Putusan No.21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg sebagai berikut:²⁶

“Atty Suharty dan Itoc Tochija, Keduanya terbukti menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang komitmen fee dari Triswara Dhanu Brata alias Ade selaku direktur PT. Swara Maju Jaya dan Hendriza Soleh Gunadi Alias Ari selaku General Manager PT. Swara Maju Jaya dan menerima uang komitmen fee secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Keduanya dijatuhkan Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.”

“Uang tersebut diberikan kepada Itoc Tochija agar Wali Kota Cimahi Atty Suharty memberikan proyek pekerjaan di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

²⁶ Dikutip dari Putusan No.21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg

Pemkot Cimahi tahun 2016-2017 kepada perusahaan yang digunakan Triswara Dhanu Brata alias Ade, Hendriza Soleh Gunadi Alias Ari dan Samiran Alias Samin yang bertentangan dengan kewajiban Atty Suharti sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang – Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan juga bertentangan dengan kewajiban Atty Suharty selaku Wali Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sekaligus melanggar sumpah jabatan Wali Kota Cimahi. Hal tersebut dilakukan Itoc sebagai suami dalam upaya mengumpulkan dana kampanye Atty Suharty yang berencana akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Periode tahun 2017-2022 berpasangan dengan Achmad Zulkarnain, dana kampanye tersebut bersumber dari proyek pengadaan di lingkungan SKPD Pemkot Cimahi yang diantaranya proyek Pembangunan Pasar Atas Barokah Kota Cimahi yang terbakar pada sekitar bulan Oktober 2014.”

“Kasus ini membentuk perdagangan pengaruh dengan pola Vertikal dengan broker. Itoc Tochija (pihak broker) melakukan perdagangan pengaruh dengan cara berperan sangat aktif dalam menawarkan proyek-proyek dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan memenangkan proyek. Peran Itoc Tochija sebagai pelaku penyerta dalam kasus ini tampak lebih dominan dari Atty Suharty (pihak pemegang kebijakan) sebagai pelaku material yang memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara dan memiliki otoritas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Kasus Anas Urbaningrum

Terungkap fakta bahwa dalam perkara ini Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.74/PID/TPK/2014/PT.DKI knologi perkara sebagai berikut:²⁷

“Pengaruh Anas Urbaningrum menjadi semakin besar setelah Anas Urbaningrum mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode tahun 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI. Hubungan Anas Urbaningrum selaku anggota DPR-RI dengan perusahaan-perusahaan seperti PT Adhi Karya, PT Dutasari Citralaras, & Permai Group merupakan suatu hubungan kolusi. Terkait Proyek Hambalang Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh yang besar terhadap permasalahan pengurusan sertifikat tanah Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.”

“Di samping itu Anas Urbaningrum juga berperan dalam meminta Mindo Rosalina Manulang melalui Muhammad Nazaruddin yang membawa PT Duta Graha Indah untuk mundur dari proses lelang Proyek Hambalang dikarenakan Proyek P3SON akan dilakukan oleh PT Adhi Karya. Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh dalam proyek-proyek di Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Dikti Kemendiknas yang didapatkan Permai Grup dan Proyek Gedung Pajak yang dikelola oleh saksi Mahfud Suroso melalui PT Dutasari Citra Laras (PT. DCL) dimana istri Anas Urbaningrum, Atiyah Laila juga sebagai Komisaris dan Pemegang Saham. Anas Urbaningrum tidak

²⁷ Dikutip dari Putusan Anas Urbaningrum No.74/PID/TPK/2014/PT.DKI

mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan, yang mana kebijakan ada di kekuasaan Andi Alifian Mallarangeng sebagai Menteri Kementerian Pemuda dan Olahraga ataupun Anas Urbaningrum bukan pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetapi Anas Urbaningrum mempunyai pengaruh, dapat mempengaruhi atau menentukan proyek – proyek dan siapa yang akan memenangkan tender.”

“Dalam kasus ini, perbuatan Anas Urbaningrum termasuk perbuatan TI dengan pola Vertikal dengan broker. Jika ditinjau lebih lanjut, maka kedudukan Anas Urbaningrum dapat ditempatkan pada posisi orang yang mempunyai pengaruh, PT Adhi Karya, PT Dutasari Citra Laras (PT DCL). Permai Grup PT Duta Graha Indah berada di Posisi klien yang berkepentingan. Atiyah Laila, Mindo Rosalina sebagai Calo atau broker dan Andi Alifian Mallarangeng dan Wafid Muharram sebagai Menteri dan sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah orang yang mempunyai kewenangan atau pengambil kebijakan.”

Penulis menarik kesimpulan bahwasanya kasus-kasus di atas telah menegaskan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan modus memperdagangkan pengaruh telah benar-benar ada. Keempat kasus tersebut juga, memiliki kesamaan bahwa perbuatan *trading in influence* memuat unsur *trilateral relationship*. Dimana karakteristik dari *trilateral relationship* yakni melibatkan: (1) pihak yang berkepentingan, (2) pihak yang memiliki dan kemudian memperdagangkan pengaruh (dapat pejabat publik/penyelenggara negara maupun bukan), dan (3) pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki otoritas kebijakan/kewenangan.

Para pelaku juga selalu dikenakan dengan pasal suap ataupun gratifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelaku sebelum adanya perbuatan suap terjadi. Beda halnya jika pelaku sudah melakukan perbuatan TI sebelum perbuatan suap dilakukan. Apalagi jika pelaku bukan berasal dari unsur pejabat publik/penyelenggara negara. Apakah pelaku dapat dijerat oleh hukum yang ada? Jawabannya tidak. Di sisi lain, yang juga perlu kita perhatikan dengan cermat adalah perilaku koruptif dalam pengadaan barang dan jasa selalu menjadi penyakit yang mendarah daging. Banyaknya kasus pada sektor ini sejalan dengan kurangnya aturan hukum yang dapat mengakomodir modus-modus korupsi yang kini telah berkembang. Perbuatan *trading in influence* lazim dilakukan pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*) dari pemangku kebijakan.

Saat ini dalam praktiknya *trading in influence* selalu dikaitkan dengan konstruksi penyertaan (*deelneming*). Seperti dicontoh kasus sebelumnya, tiap pelaku selalu dikenakan pasal 55 KUHP. Dengan rumusan delik pokoknya seperti suap/gratifikasi, aparat penegak

hukum menggunakan Pasal penyertaan untuk menjerat pelaku *trading in influence*. Perlu diketahui, bahwa dalam penyertaan terdapat unsur menggerakkan, lebih lanjut dijelaskan oleh Surastini Fitriasih bahwa: ²⁸

“Syarat penggerakan yang dapat dipidana adalah: a) ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana; b) menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.”

Vos seperti dikutip Van Bemmelen menyatakan bahwa,²⁹ “Seorang yang bukan pegawai negeri dapat saja dijatuhi pidana sebagai *doen pleger* (pembuat pelaku/penyuruh) delik jabatan asalkan pembuat *materieelnya* berstatus pegawai negeri.”

Dalam hal ini, pejabat publik atau penyelenggara negara ditempatkan sebagai pelaku (*pleger*) dan orang yang memperdagangkan pengaruh sebagai turut serta (*medepleger*) atau bahkan penganjur (*uitloker*). Akan tetapi apabila tidak ada tindak pidana suap kepada pejabat publik atau penyelenggara negara maka tidak bisa dijerat hukum. Oleh karena itu, perbuatan TI merupakan perbuatan yang dapat berdiri sendiri tanpa harus didahului, dibarengi ataupun diikuti oleh suap. Karena sampai saat ini belum ada pengaturan tentang *trading in influence* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Jika merujuk pada pengaturan, subjek hukum dan pihak-pihak yang terlibat maka perbedaan antara *trading in influence*, suap dan gratifikasi dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1: Perbedaan Trading in Influence, Suap, dan Gratifikasi

	<i>Trading in Influence</i> (memperdagangkan pengaruh)	Suap	Gratifikasi
Pengaturan	Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia	Diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), termasuk pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2). Pasal 11, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	Diatur dalam pasal 12 (a), (b), dan (c) termasuk tambahannya. Serta pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

²⁸ Surastini Fitriasih, *Penyertaan (Deelneming)*, <http://slideplayer.info/slide/2324806>, diakses pada 1 Oktober 2019 pk1. 14.00 wib.

²⁹ Van Bemmelen,(1984), *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Indonesia : Bina Cipta, h. 175.

Subjek Hukum	Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik, hal ini dapat ditemukan pada frasa " <i>public official or any other person</i> "	Penerima pemberian atau janji merupakan pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan/atau advokat.	Penerima pemberian atau janji merupakan pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan/atau advokat.
Perbuatan Melawan Hukum	Menerima/meminta manfaat yang tidak semestinya (<i>undue advantage</i>)	Menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan berhubungan dengan jabatan bertentangan dengan kewajiban.	Menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan berhubungan dengan jabatan bertentangan dengan kewajiban.
Pihak yang terlibat	<i>bilateral relationship & trilateral relationship</i> - Dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (dapat bukan pejabat publik/penyelenggara negara). - Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan yang tidak semestinya dari pejabat publik atau penyelenggara negara	<i>bilateral relationship</i> - Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. - Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari pihak swasta maupun penyelenggara negara.	<i>bilateral relationship</i> - Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. - Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari pihak swasta maupun penyelenggara negara.

Hubungan *Trading in Influence* dan Persekongkolan Tender

Mahkamah Tertinggi USA menciptakan istilah "*concered action*", untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, serta merumuskan prinsip, bahwa terhadap pelaku usaha harus dibuktikan, bahwa

“terdapat kegiatan saling menyesuaikan yang berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di USA itulah, maka persekongkolan adalah kesepakatan dalam bentuk kerja sama yang konsekuennsinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*).”³⁰

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.³¹

Menurut catatan KPPU selama periode tahun 2000-2016 terdapat 331 perkara yang diselesaikan oleh KPPU. Ada 99 perkara (30 %) yang berkaitan dengan non tender dan 232 perkara (70 %) berkaitan dengan tender pengadaan barang dan jasa. Hal ini membuktikan bahwa tingkat persaingan usaha dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa masih sangat rendah.³² Dalam Perkara Luthfi hasan Ishak, Irman Gusman, Itoc tochija dan Anas Urbaningrum merupakan bentuk konkrit adanya pesekongkolan tender secara vertikal yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pemberi kerja. Bedanya, dalam persekongkolan tender tersebut dilakukan melalui perantara pihak ketiga yang memang mempunyai pengaruh terhadap penentuan tender pengadaan barang dan jasa. Maraknya perdagangan pengaruh mengakibatkan persekongkolan tender serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak adanya aturan hukum pidana yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dari bahaya TI dalam persekongkolan tender, membuat para pelaku TI semakin bebas melakukan aksinya tanpa adanya ancaman dan rasa takut. Menurut Bassiouni;

“Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni adalah sebagai berikut:³³ 1) Pemeliharaan tertib masyarakat; 2) Perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; 3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; 4) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan

³⁰ Ibal Albana, Skripsi, Penerapan pendekatan rule of reason terhadap bentuk persekongkolan tender dalam perkara penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina, Universitas Indonesia tahun 2010, h 14.

³¹ Lihat Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

³² Ubaidillah Kamal, *Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016), Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, H 47.

³³ Ahmad Bahiej, Makalah, *Individualisasi Pidana*, Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini.”

Perbuatan memperdagangkan pengaruh memiliki dampak yang begitu besar dalam sektor ekonomi dan persaingan bisnis. Perilaku koruptif pada dasarnya membuat persaingan perusahaan dalam mendapatkan tender secara curang atau tidak sehat. Persekongkolan tender yang timbul karena perbuatan TI berpotensi menciptakan praktik-praktik monopoli dan iklim yang tidak sehat dalam persaingan usaha di sektor pengadaan barang dan jasa. Sehingga menurut hemat penulis, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, pemerintah Indonesia harus lebih keras dalam menjerat pelaku dengan mengimplementasikan aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh. Terutama dengan mengatur perbuatan perdagangan pengaruh / TI dalam hukum positif di Indonesia. Apabila ke depan TI tidak segera diatur sebagai delik korupsi maka akan lebih banyak lagi persekongkolan tender yang lahir dari adanya TI.

KESIMPULAN

Secara konseptual, *trading in influence* dapat berdiri sendiri tanpa didahului, dibarengi ataupun diikuti oleh suap. Serupa namun tak sama, unsur perbuatan TI dengan suap adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan utama pada subyek hukum dalam TI adalah orang atau pihak yang memiliki pengaruh (tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara). Berkaca dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang diproses oleh penegak hukum selama ini, dapat dilihat bahwa adanya dimensi perbuatan TI kerap terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Para pelaku dalam kasus Luthfi hasan Ishak, Irman Gusman, Itoc tochija dan Anas Urbaningrum juga selalu dikenakan dengan pasal suap ataupun gratifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelaku sebelum adanya perbuatan suap atau gratifikasi terjadi. Beda halnya jika pelaku sudah melakukan perbuatan TI sebelum perbuatan suap dilakukan. Apalagi, jika pelaku bukan berasal dari unsur pejabat publik/penyelenggara negara. Perbuatan memperdagangkan pengaruh memiliki dampak yang begitu besar dalam sektor ekonomi dan persaingan bisnis. Perilaku koruptif yang membuat persaingan tidak sehat antara perusahaan untuk mendapatkan tender. Persekongkolan tender yang timbul karena perbuatan TI berpotensi menciptakan praktik-praktik monopoli dan iklim yang tidak sehat dalam persaingan usaha di sektor pengadaan barang dan jasa. Sehingga menurut hemat penulis, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, pemerintah Indonesia harus lebih keras dalam menjerat pelaku

dengan mengimplementasikan aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh dengan membuat aturan mengenai TI dalam hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Handang Herawan. 2012. *Kajian Implementasi Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch.
- Hiariej, Eddy OS. 2019. *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Mimbar Hukum.
- Gunawan ,Yopi dan Kristian. 2015. *Tindak pidana korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama.
- Manohara, Brigita P. 2017 . *“Dagang Pengarung Trading in Influence di Indonesia”*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Marwan Effendy. 2007. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis*. Surabaya,
- Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch. 2014. *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*. Jakarta. ICW.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya. Indonesia Lawyer Club.
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. PT Fajar Interprata Mandiri. Jakarta.
- Van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I, Cetakan Pertama*. Bina Cipta.

JURNAL

- Yasmirah Mandasari Saragih dan Berlian. 2018. *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*. Sriwijaya Law Review.
- Ari Purwadi. 2019. *Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Hukum Magnum Opus VOLUME 2

Ubaidillah Kamal. 2019. *Kajian Yuridis Praktek Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-I/2016)*. Semarang. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1.

Ahmad Bahiej. 2003. *Individualisasi Pidana*. Penelitian Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,.

Fitroh Rohcayanto, 2018. *Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Penerbit Perpustakaan Universitas Airlangga

Alum Simbolon. 2010. *Larangan Persekongkolan dalam Tender: Upaya Mewujudkan Good Governance*. Wacana Indonesia Volume 2.

Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani. 2017. *Tinjauan Yuridis Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

Internet

Indonesian Corruption Watch. *Tren Penindakan Korupsi 2018*

Zihan Syahayani. *Korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia* diakses dari <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-di-indonesia/>

Richo Andi Wibowo, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>

Mochamad Yusuf Adidana, *Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18357/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat/>

Explanatory Report, Criminal Law Convention on Corruption, <http://conventions.coe.int/treaty/en/reports>, diunggah pada 1998

Surastini Fitriasih, *Penyertaan (Deelneming)*, <http://slideplayer.info/slide/2324806>,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) *menggelar workshop yang sekaligus memberikan pengetahuan terkait beberapa penyelewengan pengadaan barang dan jasa di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (23/10/2018)*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4269680/ini-langkah-kppu-bendung-korupsi-lewat-pengadaan-barang-dan-jasa>

Karya Ilmiah

Ibal Albana. 2010. Skripsi. *Penerapan pendekatan rule of reason terhadap bentuk persekongkolan tender dalam perkara penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina*. Universitas Indonesia.

Peraturan

Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (CoE) tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC).